



P U T U S A N

Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I :

N a m a : **HARDO ;**
Tempat lahir : Ambon ;
Umur/tgl. Lahir : 24 tahun / 17 Agustus 1981 ;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan A. M. Sangaji No. 65 Ambon ;
Jalan A. M. Sangaji No. 58 Rt. 001 Rw. 002
Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota
Ambon ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Kontraktor (Direktur P.T. Hardun Naane) ;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 ;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I, sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai tanggal 15 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai tanggal 14 April 2016 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon bersama-sama dengan Terdakwa:

N a m a : **SULAIMAN LATUPONO ;**
Tempat lahir : Pulau Haruku ;
Umur/tgl. Lahir : 44 tahun / 11 Nopember 1971 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Pandan Kasturi Kampung Jawa
Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon bersama-sama dengan Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa HARDO dan Terdakwa SULAIMAN LATUPONO** sekitar bulan Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku di Jl. Nn. Saar Sopacua Benteng Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi Raynold Gerrits Hetharie (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi Syamsul Bahri Jainahu, S.T. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2012, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mengelola kegiatan Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 2.05.01.20.05.5.2 tanggal 2 Januari 2012.
- Bahwa alokasi dan sumber dana yang disediakan untuk kegiatan Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Tahun Anggaran 2012 di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sejumlah Rp. 797.400.000,- yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Tahun Anggaran 2012 di Lokasi Kabupaten Seram

Hal. 2 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Timur, diangkat pejabat pelaksana berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor : 061.1/372/12k tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Penatausahaan Keuangan, Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu-Pembantu Bendahara SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Bastian Maninassy, M.Si.
 2. Pelaksana Teknis Kegiatan : Ir. Esti Maniszar, M.Si.
 3. Bendahara Pengeluaran : Samuel Alexander Steven Tahitu.
- Pada sekitar awal bulan Agustus 2012, sebelum pelaksanaan proses lelang kegiatan Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur dilakukan, Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono bertemu dengan saksi Drs. Chali Sahusilawane selaku Ketua Pengadaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku untuk membicarakan persiapan lelang. Dari pertemuan tersebut, saksi Drs. Chali Sahusilawane meminta Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono untuk menyiapkan 3 (tiga) perusahaan untuk mengikuti proses lelang.
 - Bahwa sekitar bulan Agustus 2012, Terdakwa Hardo datang ke rumah saksi Syamsul Bahri Jainahu untuk meminjam bendera perusahaan miliknya yaitu CV. SULABESI MANDIRI untuk mengikuti proses pelelangan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan atas permintaan tersebut saksi Syamsul Bahri Jainahu bersedia meminjamkan perusahaannya.
 - Bahwa selain meminjam perusahaan milik saksi Syamsul Bahri Jainahu, Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono juga meminjam nama 2 (dua) perusahaan lainnya yaitu : CV. SANIAFA dengan Direktornya saksi MAKRAWI AMIM LAOLO, S.E. dan CV. BAHARI MANDIRI dengan Direktornya saksi Syamsul Bachri Soamole.
 - Bahwa pembuatan dokumen penawaran untuk ke 3 (tiga) perusahaan tersebut disiapkan oleh saksi Imran Sangadji, S.Pi, M.Si. atas perintah dari saksi Drs. Chali Sahusilawane, sedangkan Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono hanya menyiapkan administrasi perusahaan saja.
 - Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur (seram bagian timur) Nomor : 955/PAN-APBD/IX/12k tanggal

Hal. 3 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2012, ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. SULABESI MANDIRI, dengan saksi SYAMSUL BAHRI JAINAHU sebagai Direkturnya.

- Bahwa kemudian saksi Syamsul Bahri Jainahu selaku Direktur CV. SULABESI MANDIRI dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 061/2504.d/12k, tanggal 04 September 2012 (tanggal penandatanganan kontrak yang sebenarnya adalah tanggal 24 September 2012), terhadap Kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung TA 2012 dengan Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 792.627.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender, terhitung mulai dari 24 September 2012 s/d tanggal 07 Desember 2012.
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 061/2504.d/12k, tanggal 04 September 2012 (tanggal penandatanganan kontrak yang sebenarnya adalah tanggal 24 September 2012) adalah pekerjaan 12 (dua belas) unit Budidaya Keramba Jaring Apung dengan ukuran pokok keramba jaring apung :
 1. Panjang : 4,0 meter
 2. Lebar : 4,0 meter
 3. Tinggi : 0,75 meter
 4. Kedalaman : 4,0 meter.
- Bahwa kemudian saksi Syamsul Bahri Jainahu selaku Direktur CV. SULABESI MANDIRI dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 061/2504.e/12k tertanggal 24 September 2012.
- Bahwa setelah Surat Perjanjian (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Kegiatan Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur ditandatangani oleh saksi Syamsul Bahri Jainahu selaku direktur CV. SULABESI MANDIRI, pekerjaan tersebut kemudian dikerjakan oleh Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono, sedangkan saksi Syamsul Bahri Jainahu hanya menandatangani administrasi pencairan yang disiapkan oleh

Hal. 4 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hardo. Bahwa perbuatan Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono tersebut di

atas, telah menyimpang dari ketentuan Pasal 87 Ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya yang menyebutkan bahwa :

“Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.”

- Bahwa selain mengerjakan kegiatan Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono juga mengerjakan Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono kemudian datang ke galangan saksi Efendi Talib yang berlokasi di Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk meminta saksi Efendi Talib mengerjakan Keramba Jaring Apung sejumlah 22 unit dengan perincian :
 1. Untuk Kota Ambon sebanyak 6 unit;
 2. Untuk Kota Tual sebanyak 2 unit;
 3. Untuk Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 2 unit;
 4. Untuk Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 12 unit.
- Bahwa berdasarkan perjanjian lisan antara saksi Efendi Talib dengan Terdakwa Hardo, disepakati harga per unit Keramba Jaring Apung untuk Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebesar Rp. 21.000.000,- sehingga total harga untuk 12 unit keramba adalah sebesar Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi Efendi Talib kemudian memerintahkan saksi Taher SIWASIWAN untuk mengerjakan 12 unit Keramba Jaring Apung untuk Kabupaten Seram Bagian Timur di Desa Sesar Kec. Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan biaya per unitnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, Terdakwa Hardo mengajukan permohonan pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp. 237.788.100,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu

Hal. 5 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus rupiah) kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Setelah surat permohonan tersebut di disposisi oleh Kepala

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku menyiapkan administrasi pembayaran berupa :

1. Persetujuan Permintaan Uang Muka kepada CV. SULABESI MANDIRI yang ditandatangani oleh Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
2. Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Esti Maniszar, M.Si. selaku PPTK;
3. Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran.
4. Kwitansi pembayaran uang muka yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri Jainahu selaku Direktur CV. SULABESI MANDIRI, Ir. Esti Maniszar, M.Si. selaku PPTK, Samuel Alexander Steven Tahitu selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
5. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30 % yang ditandatangani oleh Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Syamsul Bahri Jainahu selaku Direktur CV. SULABESI MANDIRI.

Seluruh administrasi pembayaran tersebut diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yang kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1777/LS/2012 tanggal 23 Oktober 2012. Setelah itu, saksi SYAMSUL BAHRI JAINAHU membawa SP2D itu ke Loker BPDM yang berada di Kantor Gubernur Maluku. Setelah ditransfer ke rek. CV. SULABESI MANDIRI No. Rek. 1101008159 pada Bank Maluku Cabang Batu Merah Ambon, saksi Syamsul Bahri Jainahu kemudian mencairkan uang pembayaran 30 % sebesar Rp. 212.928.435,- (dua ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) (setelah dipotong pajak) dan menyerahkannya pada Terdakwa Hardo.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 22/CV.SM/PPB/XI/2012 tanggal 28 November 2012 perihal permohonan pemeriksaan barang yang dibuat konsepnya oleh Terdakwa Hardo dan ditandatangani oleh saksi Syamsul Bahri Jainahu, selanjutnya Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa yang

Hal. 6 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari saksi Raynold Gerrits Hetharie selaku Ketua Panitia, saksi Arif Sarmat selaku Anggota Panitia dan saksi Hendrik A. Tuanakotta, S.PI selaku anggota Panitia, dengan didampingi oleh Terdakwa Hardo, melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Paket Budidaya Karamba Jaring Apung TA. 2012 dengan lokasi Kabupaten seram bagian timur di Galangan milik Sdr. Efendi Talib Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

- Bahwa Pelaksanaan Pemeriksaan Barang oleh saksi Raynold Gerrits Hetharie selaku Ketua Panitia Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TA. 2012 dan anggota panitia pemeriksa barang lainnya, dilakukan secara kolektif yaitu terhadap lokasi Kota Ambon I, Kota Ambon II, Kota Tual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur (seram bagian timur) dimana lokasi kota Ambon dijadikan sebagai sampel atau contoh untuk semua lokasi. Saksi Raynold Gerrits Hetharie dan anggota panitia pemeriksa barang lainnya tidak pernah melakukan pemeriksaan 12 unit Keramba Jaring Apung untuk Kabupaten Seram Bagian Timur yang dibuat oleh saksi Taher Siwasiwan di Desa Sesar Kec. Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa pada Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 061/3119/12k tanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh saksi Raynold Gerrits Hetharie, saksi Jonas Bernadus, SE., saksi Arief Sarmat, saksi Hendrik A. Tuanakotta, S.Pi, dan saksi Absalom Unitly serta saksi Syamsul Bahri Jainahu selaku Direktur CV. SULABESI MANDIRI, telah menyatakan bahwa "jumlah barang tersebut sesuai kontrak dan barang tersebut dalam keadaan baru, baik dan siap digunakan", padahal pekerjaan terhadap 12 Paket Budidaya Keramba Jaring Apung tersebut belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono.
- Bahwa, walaupun 12 Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur tidak selesai dikerjakan sampai dengan berakhirnya waktu kontrak pada tanggal 07 Desember 2012 dan belum diserahkan rekanan pengadaan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, namun Terdakwa Hardo dengan membawa Kop Surat CV. SULABESI MANDIRI tetap meminta bantuan dari saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk membuat Berita Acara Serah

Hal. 7 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Barang. Saksi Samuel Alexander Steven Tahitu kemudian membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 38/CV.SM/BA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012, dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa Hardo yang membawanya kepada saksi SYAMSUL BAHRI JAINAHU selaku Direktur CV. SULABESI MANDIRI untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani saksi Syamsul Bahri Jainahu, Terdakwa Hardo menyerahkan kembali Berita Acara Serah Terima Barang tersebut kepada saksi Samuel Alexander Steven Tahitu. Pada tanggal 17 Desember 2012, saksi Samuel Alexander Steven Tahitu mengajukan Berita Acara Serah Terima Barang bersama-sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Kwitansi Pembayaran kepada saksi Ir. Esti Maniszar, M.Si. selaku PPTK untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani saksi Ir. Esti Maniszar, M.Si., kemudian Berita Acara Serah Terima Barang dan Kwitansi Pembayaran ditandatangani oleh saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa berdasarkan administrasi pendukung berupa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 061/3119/12k tanggal 30 November 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 38/CV.SM/BA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tersebut di atas, Terdakwa HARDO dan Terdakwa Sulaiman Latupono mengajukan permohonan pembayaran 100% sebesar Rp. 554.838.900,- (lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Kemudian saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku menyiapkan administrasi pembayaran berupa :

1. Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Esti Maniszar, M.Si. selaku PPTK;
2. Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran.
3. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri Jainahu selaku Direktur CV. SULABESI MANDIRI, Ir. Esti Maniszar, M.Si. selaku PPTK, Samuel Alexander Steven Tahitu selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran;

Hal. 8 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Pembayaran Sekaligus yang ditandatangani oleh Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Syamsul Bahri Jainahu selaku Direktur CV. SULABESI MANDIRI.

Kemudian seluruh administrasi pembayaran tersebut diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yang kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2807/LS/2012 tanggal 19 Desember 2012. Setelah itu, saksi SYAMSUL BAHRI JAINAHU membawa SP2D itu ke Loker BPDM yang berada di Kantor Gubernur Maluku. Setelah ditransfer ke rek. CV. SULABESI MANDIRI No. Rek. 1101008159 pada Bank Maluku Cabang Batu Merah Ambon, saksi Syamsul Bahri Jainahu kemudian mencairkan uang pembayaran 100% sebesar Rp. 496.833.015,- (empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima belas rupiah) (setelah dipotong pajak) dan menyerahkannya pada Terdakwa HARDO dengan disaksikan Terdakwa SULAIMAN LATUPONO.

- Bahwa dari pembayaran 100% tersebut, Terdakwa HARDO kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa SULAIMAN LATUPONO.
- Bahwa total pembayaran yang diterima Terdakwa HARDO dan Terdakwa SULAIMAN LATUPONO dari Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebesar Rp.709.761.450,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) (Setelah dipotong pajak).
- Bahwa perbuatan Terdakwa HARDO dan Terdakwa SULAIMAN LATUPONO selaku Pelaksana Fisik Kegiatan Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur yang tetap meminta bantuan dari saksi SAMUEL ALEXANDER STEVEN TAHITU selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang dengan membawa Kop Surat CV. SULABESI MANDIRI, bersama-sama dengan saksi SYAMSUL BAHRI JAINAHU yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang beserta Lampiran Daftar Rincian Penyerahan Barang seolah-olah pekerjaan telah selesai dikerjakan 100 % sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam kontrak, padahal pekerjaan tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono, merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan pasal 95 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

Hal. 9 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya yang menyebutkan bahwa :

“Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan”.

- Bahwa Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono selaku Pelaksana Fisik Kegiatan Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur, meminta bantuan dari saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang dengan membawa Kop Surat CV. SULABESI MANDIRI, bersama-sama dengan saksi Syamsul Bahri Jainahu selaku Penyedia Barang yang kemudian menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang beserta Lampiran Daftar Rincian Penyerahan Barang yang tidak benar dan tidak sah seolah-olah pekerjaan telah selesai dikerjakan 100 % sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam kontrak, padahal pekerjaan tidak selesai dikerjakan.
- Selain itu Terdakwa Hardo juga membuat Surat Nomor : 22/CV.SM/PPB/XI/2012 tanggal 28 November 2012 perihal permohonan pemeriksaan barang yang kemudian ditandatangani oleh saksi SYAMSUL BAHRI JAINAHU, sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa Barang dengan hasil “jumlah barang tersebut sesuai kontrak dan barang tersebut dalam keadaan baru, baik dan siap digunakan” sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 061/3119/12k tanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh saksi Raynold Gerrits Hetharie, saksi Jonas Bernadus, SE., saksi Arief Saramat, saksi Hendrik A. Tuanakotta, S.Pi, dan saksi Absalon Unitly serta saksi Syamsul Bahri Jainahu selaku Direktur CV. SULABESI MANDIRI, padahal pekerjaan terhadap 12 Paket Budidaya Keramba Jaring Apung tersebut belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono.
- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang beserta Lampiran Daftar Rincian Penyerahan Barang dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang yang tidak benar dan tidak sah tersebut, Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono mengajukan permohonan

Hal. 10 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017



pembayaran 100% dan memperoleh pembayaran 100 %, perbuatan mana menyimpang dari ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang menyatakan :

“Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

Dan juga menyimpang dari ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono bersama-sama dengan Saksi Syamsul Bahri Jainahu dan saksi Raynold Gerriets Hetharie sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah memperkaya diri Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 709.761.450,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengeluaran Negara untuk Pengadaan
Pekerjaan Paket Budidaya Keramba
Jaring Apung sesuai SP2D Rp. 792.627.000,-
2. PPh dan PPN yang telah dibayarkan
oleh rekanan/pihak ketiga Rp. 82.865.550,-
3. Pengeluaran Negara tanpa Pajak Rp. 709.761.450,-
4. Nilai Realisasi keramba jaring apung Rp. 0,-
Nilai Kerugian Rp. 709.761.450,-

Hal tersebut sesuai dengan laporan hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-128/PW25/5/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.

Perbuatan Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



SUBSIDIAIR:

Bahwa **Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono** sekitar bulan Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku di Jl. Nn. Saar Sopacua Benteng Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi Raynold Gerrits Hetharie (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi Syamsul Bahri Jainahu, S.T. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2012, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mengelola kegiatan Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 2.05.01.20.05.5.2 tanggal 2 Januari 2012.
- Bahwa alokasi dan sumber dana yang disediakan untuk kegiatan Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Tahun Anggaran 2012 di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sejumlah Rp. 797.400.000,- yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Tahun Anggaran 2012 di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur, diangkat pejabat pelaksana berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor : 061.1/372/12k tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Penatausahaan Keuangan, Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu-Pembantu Bendahara SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut :
 1. Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Bastian Maninassy, M.Si.
 2. Pelaksana Teknis Kegiatan : Ir. Esti Maniszar, M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bendahara Pengeluaran : Samuel Alexander Steven Tahitu.

- Pada sekitar awal bulan Agustus 2012, sebelum pelaksanaan proses lelang kegiatan Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur dilakukan, Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono bertemu dengan saksi Drs. Chali Sahusilawane selaku Ketua Pengadaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku untuk membicarakan persiapan lelang. Dari pertemuan tersebut, saksi Drs. Chali Sahusilawane meminta Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono untuk menyiapkan 3 (tiga) perusahaan untuk mengikuti proses lelang.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012, Terdakwa Hardo datang ke rumah saksi Syamsul Bahri Jainahu untuk meminjam bendera perusahaan miliknya yaitu CV. SULABESI MANDIRI untuk mengikuti proses pelelangan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan atas permintaan tersebut saksi Syamsul Bahri Jainahu bersedia meminjamkan perusahaannya.
- Bahwa selain meminjam perusahaan milik saksi SYAMSUL BAHRI JAINAHU, Terdakwa HARDO dan Terdakwa SULAIMAN LATUPONO juga meminjam nama 2 (dua) perusahaan lainnya yaitu : CV. SANIAFA dengan Direktornya saksi Makrawi Amim Laolo, S.E. dan CV. BAHARI MANDIRI dengan Direktornya saksi Syamsul Bachri Soamole.
- Bahwa pembuatan dokumen penawaran untuk ke 3 (tiga) perusahaan tersebut disiapkan oleh saksi Imran Sangadji, S.Pi, M.Si. atas perintah dari saksi Drs. Chali Sahusilawane, sedangkan Terdakwa HARDO dan Terdakwa Sulaiman Latupono hanya menyiapkan administrasi perusahaan saja.
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur (seram bagian timur) Nomor : 955/PAN-APBD/IX/12k tanggal 13 September 2012, ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. SULABESI MANDIRI, dengan saksi Syamsul Bahri Jainahu sebagai Direktornya.
- Bahwa kemudian saksi Syamsul Bahri Jainahu selaku Direktur CV. SULABESI MANDIRI dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 061/2504.d/12k, tanggal 04 September 2012 (tanggal penandatanganan kontrak yang

Hal. 13 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah tanggal 24 September 2012), terhadap Kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung TA 2012 dengan Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 792.627.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender, terhitung mulai dari 24 September 2012 s/d tanggal 07 Desember 2012.

- Bahwa ruang lingkup pekerjaan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 061/2504.d/12k, tanggal 04 September 2012 (tanggal penandatanganan kontrak yang sebenarnya adalah tanggal 24 September 2012) adalah pekerjaan 12 (dua belas) unit Budidaya Keramba Jaring Apung dengan ukuran pokok keramba jaring apung :
 1. Panjang : 4,0 meter
 2. Lebar : 4,0 meter
 3. Tinggi : 0,75 meter
 4. Kedalaman : 4,0 meter.
- Bahwa kemudian saksi Syamsul Bahri Jainahu selaku Direktur CV. SULABESI MANDIRI dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 061/2504.e/12k tertanggal 24 September 2012.
- Bahwa setelah Surat Perjanjian (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Kegiatan Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur ditandatangani oleh saksi Syamsul Bahri Jainahu selaku direktur CV. SULABESI MANDIRI, pekerjaan tersebut kemudian dikerjakan oleh Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono, sedangkan saksi Syamsul Bahri Jainahu hanya menandatangani administrasi pencairan yang disiapkan oleh Terdakwa Hardo.
- Bahwa selain mengerjakan kegiatan Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono juga mengerjakan Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono kemudian datang ke galangan saksi Efendi Talib yang berlokasi di Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk meminta saksi

Hal. 14 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi Talib mengerjakan Keramba Jaring Apung sejumlah 22 unit dengan perincian :

1. Untuk Kota Ambon sebanyak 6 unit;
 2. Untuk Kota Tual sebanyak 2 unit;
 3. Untuk Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 2 unit;
 4. Untuk Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 12 unit.
- Bahwa berdasarkan perjanjian lisan antara saksi Efendi Talib dengan Terdakwa Hardo, disepakati harga per unit Keramba Jaring Apung untuk Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebesar Rp. 21.000.000,00 sehingga total harga untuk 12 unit keramba adalah sebesar Rp. 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
 - Bahwa saksi Efendi Talib kemudian memerintahkan saksi Taher Siwasiwan untuk mengerjakan 12 unit Keramba Jaring Apung untuk Kabupaten Seram Bagian Timur di Desa Sesar Kec. Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan biaya per unitnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Bahwa karena dari awal pelaksanaan kontrak, yang mengerjakan pekerjaan Keramba Jaring Apung ini adalah Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono, maka sekitar bulan Oktober 2012, Terdakwa Hardo menyalahgunakan kesempatannya sebagai pelaksana pekerjaan tersebut dengan mengajukan permohonan pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp. 237.788.100,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah) kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Setelah surat permohonan tersebut di disposisi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku menyiapkan administrasi pembayaran berupa :
 1. Persetujuan Permintaan Uang Muka kepada CV. SULABESI MANDIRI yang ditandatangani oleh Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
 2. Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Esti Maniszar, M.Si. selaku PPTK;
 3. Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran.

Hal. 15 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kwitansi pembayaran uang muka yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri Jainahu selaku Direktur CV. SULABESI MANDIRI, Ir. Esti Maniszar, M.Si. selaku PPTK, Samuel Alexander Steven Tahitu selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
5. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30 % yang ditandatangani oleh Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Syamsul Bahri Jainahu selaku Direktur CV. SULABESI MANDIRI.

Seluruh administrasi pembayaran tersebut diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yang kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1777/LS/2012 tanggal 23 Oktober 2012. Setelah itu, saksi Syamsul Bahri Jainahu membawa SP2D itu ke Loket BPDM yang berada di Kantor Gubernur Maluku. Setelah ditransfer ke rek. CV. SULABESI MANDIRI No. Rek. 1101008159 pada Bank Maluku Cabang Batu Merah Ambon, saksi Syamsul Bahri Jainahu kemudian mencairkan uang pembayaran 30 % sebesar Rp. 212.928.435,- (dua ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) (setelah dipotong pajak) dan menyerahkannya pada Terdakwa Hardo.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 22/CV.SM/PPB/XI/2012 tanggal 28 November 2012 perihal permohonan pemeriksaan barang yang dibuat konsepnya oleh Terdakwa Hardo dan ditandatangani oleh saksi Syamsul Bahri Jainahu, selanjutnya Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa yang terdiri dari saksi Raynold Gerrits Hetharie selaku Ketua Panitia, saksi Arif Saramat selaku Anggota Panitia dan saksi Hendrik A. Tuanakotta, S.PI selaku anggota Panitia, dengan didampingi oleh Terdakwa HARDO, melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Paket Budidaya Karamba Jaring Apung TA. 2012 dengan lokasi Kabupaten seram bagian timur di Galangan milik Sdr. Efendi Talib Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa Pelaksanaan Pemeriksaan Barang oleh saksi Raynold Gerrits Hetharie selaku Ketua Panitia Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TA. 2012 dan anggota panitia pemeriksaan barang lainnya, dilakukan secara kolektif yaitu terhadap lokasi Kota Ambon I, Kota Ambon II, Kota Tual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur (seram bagian timur) dimana lokasi kota Ambon dijadikan sebagai sampel atau contoh

Hal. 16 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk semua lokasi. Saksi Raynold Gerrits Hetharie dan anggota panitia pemeriksa barang lainnya tidak pernah melakukan pemeriksaan 12 unit Keramba Jaring Apung untuk Kabupaten Seram Bagian Timur yang dibuat oleh saksi TAHER SIWASIWAN di Desa Sesar Kec. Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Bahwa pada Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 061/3119/12k tanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh saksi Raynold Gerrits Hetharie, saksi Jonas Bernadus, SE., saksi Arief Sarmat, saksi Hendrik A. Tuanakotta, S.Pi, dan saksi Absalom Unitly serta saksi Syamsul Bahri Jainahu selaku Direktur CV. SULABESI MANDIRI, telah menyatakan bahwa "jumlah barang tersebut sesuai kontrak dan barang tersebut dalam keadaan baru, baik dan siap digunakan", padahal pekerjaan terhadap 12 Paket Budidaya Keramba Jaring Apung tersebut belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa HARDO dan Terdakwa Sulaiman Latupono.
- Bahwa, karena Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 061/3119/12k tanggal 30 November 2012 yang menyatakan bahwa "jumlah barang tersebut sesuai kontrak dan barang tersebut dalam keadaan baru, baik dan siap digunakan" telah diterbitkan walaupun 12 Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur tidak selesai dikerjakan sampai dengan berakhirnya waktu kontrak pada tanggal 07 Desember 2012 dan belum diserahkan rekaman pengadaan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono menyalahgunakan kesempatan tersebut dengan meminta bantuan dari saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang dengan membawa Kop Surat CV. SULABESI MANDIRI. Kemudian Saksi Samuel Alexander Steven Tahitu membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 38/CV.SM/BA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012, dan diserahkan kepada Terdakwa Hardo yang membawanya kepada saksi Syamsul Bahri Jainahu selaku Direktur CV. SULABESI MANDIRI untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani saksi Syamsul Bahri Jainahu, Terdakwa Hardo menyerahkan kembali Berita Acara Serah Terima Barang tersebut kepada saksi Samuel Alexander Steven Tahitu. Pada tanggal 17 Desember 2012, saksi Samuel Alexander Steven Tahitu

Hal. 17 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Berita Acara Serah Terima Barang bersama-sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Kwitansi Pembayaran kepada saksi Ir. Esti Maniszar, M.Si. selaku PPTK untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani saksi Ir. Esti Maniszar, M.Si., kemudian Berita Acara Serah Terima Barang dan Kwitansi Pembayaran ditandatangani oleh saksi Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa berdasarkan administrasi pendukung berupa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 061/3119/12k tanggal 30 November 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 38/CV.SM/BA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tersebut di atas, Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono menyalahgunakan kesempatan yang dimilikinya dengan mengajukan permohonan pembayaran 100% sebesar Rp. 554.838.900,00 kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Kemudian saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku menyiapkan administrasi pembayaran berupa :
 1. Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh saksi Samuel Alexander Steven Tahitu selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Esti Maniszar, M.Si. selaku PPTK;
 2. Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
 3. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri Jainahu selaku Direktur CV. SULABESI MANDIRI, Ir. ESTI MANISZAR, M.Si. selaku PPTK, Samuel Alexander Steven Tahitu selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
 4. Berita Acara Pembayaran Sekaligus yang ditandatangani oleh Ir. Bastian Mainassy, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Syamsul Bahri Jainahu selaku Direktur CV. SULABESI MANDIRI.

Kemudian seluruh administrasi pembayaran tersebut diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yang kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2807/LS/2012 tanggal 19 Desember 2012. Setelah itu, saksi Syamsul Bahri Jainahu membawa SP2D itu ke Loker BPDM yang berada di Kantor Gubernur

Maluku. Setelah ditransfer ke rek. CV. SULABESI MANDIRI No. Rek. 1101008159 pada Bank Maluku Cabang Batu Merah Ambon, saksi Syamsul Bahri Jainahu kemudian mencairkan uang pembayaran 100%

Hal. 18 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 496.833.015,- (empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima belas rupiah) (setelah dipotong pajak) dan menyerahkannya pada Terdakwa Hardo dengan disaksikan Terdakwa Sulaiman Latupono.

- Bahwa dari pembayaran 100% tersebut, Terdakwa Hardo kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Sulaiman Latupono.
- Bahwa total pembayaran yang diterima Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono dari Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebesar Rp.709.761.450,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) (Setelah dipotong pajak).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono bersama-sama dengan Saksi Syamsul Bahri Jainahu dan saksi Raynold Gerriets Hetharie sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah menguntungkan Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 709.761.450,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pengeluaran Negara untuk Pengadaan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung sesuai SP2D Rp. 792.627.000,-
 2. PPh dan PPN yang telah dibayarkan oleh rekanan/pihak ketiga Rp. 82.865.550,-
 3. Pengeluaran Negara tanpa Pajak Rp. 709.761.450,-
 4. Nilai Realisasi keramba jaring apung Rp. 0,-
Nilai Kerugian Rp. 709.761.450,-

Hal tersebut sesuai dengan laporan hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-128/PW25/5/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.

Perbuatan Terdakwa Hardo dan Terdakwa Sulaiman Latupono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 22 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARDO dan Terdakwa SULAIMAN LATUPONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARDO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.
3. Menetapkan Terdakwa HARDO membayar uang pengganti sebesar Rp. 349.880.725,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
4. Dalam hal terdakwa HarDO tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaiman Latupono berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menetapkan Terdakwa Sulaiman Latupono membayar uang pengganti sebesar Rp. 349.880.725,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), dikurangi dengan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dikembalikan oleh terdakwa, dengan demikian sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 289.880.725,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), jika terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti sebesar Rp. 289.880.725,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Hal. 20 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

7. Dalam hal terdakwa Sulaiman Latupono tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8.1. Surat Permohonan Pemeriksaan Barang oleh CV. SULABESI MANDIRI kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor : 22/CV.SM/PPB/XI/2012, tanggal 28 Nopember 2012.
 - 8.2. Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 061/3119/12k, tanggal 30 Nopember 2012 yang dilakukan oleh panitia pemeriksa hasil pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.
 - 8.3. Fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1777/LS/2012, tanggal 23 Oktober 2012.
 - 8.4. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 237.788.100,00 dengan kode kegiatan 02.05.2.05.01.20.05.5.2.2.23.01, bulan Oktober 2012.
 - 8.5. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : SPM:0050/SPM-LS/X/2.5.1.1/2012, tanggal 22 Oktober 2012.
 - 8.6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0051/SPP-LS/X/2.6.1.1/2012, tanggal 22 Oktober 2012.
 - 8.7. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor : 061/2762/12k, tanggal 22 Oktober 2012.
 - 8.8. Surat Persetujuan Permintaan Uang Muka nomor : 061/2751/12k, tanggal 19 oktober 2012.
 - 8.9. Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka nomor : 69/SM/X-2012, tanggal 18 Oktober 2012.
 - 8.10. Fotocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka Dari PT. Asuransi Porolamas Dengan Nomor Bond : ABN/SBC/00529/12, tanggal 24 September 2012 dengan nilai Bond : Rp. 237.788.100.
 - 8.11. Fotocopy Rencana Pengguna Uang Muka Pada Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur tanggal 18 Oktober 2012.
 - 8.12. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2807/LS/2012, tanggal 19 Desember 2012.

Hal. 21 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.13. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 554.838.900 dengan kode kegiatan 02.05.2.05.01.20.05.5.2.2.2.23.01 pada bulan Desember 2012.
- 8.14. Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0073/SPM-LS/2.5.1.1/XII/ 2012, tanggal 18 Desember 2012.
- 8.15. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0073/SPP-LS/2.5.1.1/XII/ 2012, tanggal 17 Desember 2012.
- 8.16. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 38/CV.SM/BA /XII/ 2012 tanggal 03 Desember 2012.
- 8.17. Daftar Rincian Penyerahan Barang-Barang Untuk 12 Unit Pada Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Dengan Lokasi Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2012.
- 8.18. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 061/3119/12, tanggal 30 Nopember 2012 beserta lampiran.
- 8.19. Fotocopy Berita Acara Pembayaran sekaligus Nomor : 061/3284/12k, tanggal 18 Desember 2012.
- 8.20. Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan CV. Sulabesi Mandiri terhadap Kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung TA. 2012 dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur Nilai Kontrak sebesar Rp. 792.627.000,00,-
- 8.21. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor : 061.1/372/12 K, tanggal 14 Pebruari 2012, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Penatausahaan Keuangan, Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu-pembantu Bendahara SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.
- 8.22. Surat Pernyataan oleh HARDO tentang Penanggung Jawab lapangan Pekerjaan/proyek Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TA. 2012.
- 8.23. Fotocopy Surat Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor : 061/362.A/12K, tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Penetapan Tim Pemeriksa Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya.
- 8.24. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 201.e Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Penetapan Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Barang Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Beserta Lampirannya.

- 8.25. Fotocopy Dokumen Pelaksana Perubahan anggaran satuan kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 tentang Belanja langsung dengan Nomor DPPA SKPD : 2.05 01 01 20 05 5 2, tanggal 5 Nopember 2012.
 - 8.26. Kwitansi Pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. MANSIR untuk pembayaran Sewa Tenaga Angkut Jangkar Keramba dan Beli Tripleks.
 - 8.27. Kwitansi Pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. ABD. RAHIM untuk Kepentingan pembayaran Sewa Speed untuk tarik Keramba Lateri- Waiheru.
 - 8.28. Kwitansi Pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. HAN.M untuk kepentingan pembayaran sewa Mobil untuk bawa bibit Ikan ke Kab. Seram Bagian Barat (SBB).
 - 8.29. Kwitansi Pembayaran kepadayang menerima, Sdr. LA SIDI untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan untuk Kelompok Nelayan Bersatu.
 - 8.30. Kwitansi Pembayaran kepada yang menerima, Sdr. MANSIR untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan untuk Kelompok Nelayan Sumu Indah.
 - 8.31. Aplikasi setoran/ transfer/ Kliring /inkaso kepada PT. Bank Mandiri pada Tanggal 22 Juli 2013.
 - 8.32. Faktur penjualan Jaring Papetang D 18-1 (pcs) tanggal 17 Mei 2013.
 - 8.33. Kwitansi pembayaran kepada yang menerima, Sdri. YENY SIANCEAUW untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan Untuk Kelompok Nelayan Sinar.
 - 8.34. Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Batu Merah per 12 Nopember 2012 dan 31 Desember 2012 dengan Nomor Rekenig 1101008159pemilik CV. SULABESI MANDIRI.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 8.35. 21 (dua satu) buah drum plastik ukuran 200 liter.
 - 8.36. 129 (seratus dua sembilan) potong kayu besi ukuran 5 x 10 x 4 meter.
 - 8.37. 11 (sebelas) buah pemberat ukuran 50 x 50.

Hal. 23 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.38. 1 (satu) gulung tali untuk pengikat keramba jaring apung.
8.39. 91 (sembilan satu) buah drum plastik ukuran 200 liter.
8.40. 186 (seratus delapan enam) potong kayu merah ukuran 5 x 10 x 4 meter.
8.41. 113 (seratus tiga belas) potong sambungan kayu.
8.42. 6 (enam) bal tali nylon ukuran 4 mili.
8.43. 1 (satu) karung baut $\frac{1}{2}$ ukuran 16 cm dan reng mur $\frac{1}{2}$.
8.44. 6 (enam) buah pintu keramba.
8.45. 10 (sepuluh) buah jendela keramba.
8.46. 16 (enam belas) unit jaring waring.
8.47. 34 (tiga empat) unit jaring keramba.

Diserahkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku ;

9. Uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa Sulaiman Latupono dalam proses persidangan dirampas untuk negara sekaligus diperhitungkan untuk mengurangi uang pengganti.
9. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb, tanggal 25 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARDO dan Terdakwa II SULAIMAN LATUPONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I HARDO dan Terdakwa II SULAIMAN LATUPONO oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I HARDO dan Terdakwa II SULAIMAN LATUPONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARDO dan Terdakwa II SULAIMAN LATUPONO karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa I HARDO dan Terdakwa II SULAIMAN LATUPONO untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 349.880.725,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan CV. Sulabesi Mandiri terhadap Kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung TA. 2012 dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur Nilai Kontrak sebesar Rp. 792.627.000,00,00;

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melalui saksi Drs. CHALY SAHUSILAWANE ;

- 2) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Nomor : 061.1/372/12k tanggal 14 Februari 2012, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Penatausahaan Keuangan, Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu-Pembantu Bendahara SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TA 2012, serta Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melalui saksi Ir. ESTI MANISZAR, M.Si. ;

- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor : 061/362.A/12K, tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Pemeriksa Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya.
- 4) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 201.e Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran Barang Sebagai Pejabat Yang Diberi

Hal. 25 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Beserta Lampirannya.

- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksana Perubahan anggaran satuan kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 tentang Belanja langsung dengan Nomor DPPA SKPD : 2.05 01 01 20 05 5 2, tanggal 5 Nopember 2012.

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melalui saksi JONAS BERNARDUS, S.E. ;

- 6) 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana yang terdiri dari :
- Fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1777/LS/2012, tanggal 23 Oktober 2012.
 - Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 237.788.100,00 dengan kode kegiatan 02.05.2.05.01.20.05.5.2.2.23.01, bulan Oktober 2012.
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : SPM:0050/SPM-LS/X/2.5.1.1/2012, tanggal 22 Oktober 2012.
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0051/SPP-LS/X/2.6.1.1/2012, tanggal 22 Oktober 2012.
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor : 061/2762/12k, tanggal 22 Oktober 2012.
 - Surat Persetujuan Permintaan Uang Muka nomor : 061/2751/12k, tanggal 19 oktober 2012.
 - Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 69/SM/X-2012, tanggal 18 Oktober 2012.
 - Fotocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka Dari PT. Asuransi Porolamas Dengan Nomor Bond : ABN/SBC/00529/12, tanggal 24 September 2012 dengan nilai Bond : Rp. 237.788.100.
 - Fotocopy Rencana Pengguna Uang Muka Pada Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung dengan lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 18 Oktober 2012.
- 7) 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana yang terdiri dari :
- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2807/LS/2012, tanggal 19 Desember 2012.

Hal. 26 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 554.838.900 dengan kode kegiatan 02.05.2.05.01.20.05.5.2.2.2.23.01 pada bulan Desember 2012.
- Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0073/SPM-LS/2.5.1.1/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0073/SPP-LS/2.5.1.1/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012.
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 38/CV.SM/BA/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012.
- Daftar Rincian Penyerahan Barang-Barang Untuk 12 Unit Pada Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Dengan Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2012.
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 061/3119/12, tanggal 30 Nopember 2012 beserta lampiran.
- Fotocopy Berita Acara Pembayaran sekaligus Nomor : 061/3284/12k, tanggal 18 Desember 2012.

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melalui saksi SAMUEL ALEXANDER STEVEN TAHITU

- 8) 1 (satu) lembar surat pernyataan oleh HARDO tentang Penanggung jawaban Lapangan Pekerjaan/Proyek Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012.

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melalui saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si.,

- 9) 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Batu Merah per 12 November 2012 dan 31 Desember 2012 dengan nomor rekening 1101008159, pemilik CV. SULABESI MANDIRI, alamat Air Kuning.

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melalui saksi SYAMSUL BAHRI JAINAHU, S.T. ;

- 10) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. MANSIR untuk kepentingan pembayaran sewa tenaga angkut jangkar keramba dan beli tripleks untuk keramba sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Ambon pada tanggal 3 Agustus 2013 ;

Hal. 27 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. ABDUL RAHIM untuk kepentingan pembayaran sewa speed untuk tarik Keramba Lateri - Waiheru sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Ambon pada tanggal 3 Agustus 2013 ;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. HAN M. untuk kepentingan pembayaran sewa mobil untuk bawa bibit ikan ke Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tempat dan tanpa tanggal ;
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada yang menerima Sdr. YENY SIANCESAUW untuk kepentingan pembayaran biaya pakan untuk Kelompok Nelayan Sinar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Ambon tanpa tanggal ;
- 14) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada yang menerima Sdr. LA SIDI untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan untuk Kelompok Nelayan Bersatu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tempat tanpa tanggal ;
- 15) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada yang menerima Sdr. MANSIR untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan Untuk Kelompok Nelayan Sumu Indah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tempat tanpa tanggal ;
- 16) 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso kepada PT. Bank Mandiri pada tanggal 22 Juli 2013, tercantum nama pengirim adalah Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada yang menerima AHMAD BOHARI MUSLIM dengan Nomor Rekening 1430004080485 dengan jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kepentingan uang panjar bibit ikan ;
- 17) 1 (satu) lembar faktur penjualan jaring papetang D 18-1 (pcs) tanggal 17 Mei 2013 ;

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;

- 18) 21 (dua puluh satu) buah drem plastik ukuran 200 liter ;
- 19) 129 (seratus dua puluh sembilan) potong kayu besi ukuran 5 x 10 x 4 meter ;
- 20) 11 (sebelas) buah pemberat ukuran 50 x 50 ;
- 21) 1 (satu) buah gulungan tali untuk pengikat keramba jaring apung ;
- 22) 91 (sembilan puluh satu) buah drem plastik ukuran 200 liter ;

Hal. 28 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 186 (seratus delapan puluh enam) potong kayu merah ukuran 5 x 10 x 4 meter ;

24) 113 (seratus tiga belas) potong sambungan kayu ;

25) 6 (enam) bal tali nylon ukuran 4 mili ;

26) 1 (satu) karung baut ½ ukuran 16 cm dan reng mur ½ ;

27) 6 (enam) buah pintu keramba ;

28) 10 (sepuluh) buah jendela keramba ;

29) 16 (enam belas) unit jaring waring ;

30) 34 (tiga puluh empat) unit jaring keramba ;

Dirampas untuk kepentingan negara kemudian dilelang dan hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian keuangan Negara atas nama Terdakwa I HARDO dan Terdakwa II SULAIMAN LATUPONO ;

31) Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Dirampas untuk kepentingan negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa II SULAIMAN LATUPONO ;

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PT. Amb, tanggal 07 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa I Hardo.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 44/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb, tanggal 25 April 2016 yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hardo dan Terdakwa II Sulaiman Latupono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hardo dan Terdakwa II Sulaiman Latupono oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 29 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa I Hardo dan Terdakwa II Sulaiman Latupono untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 349.880.725,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan CV. Sulabesi Mandiri terhadap Kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung TA. 2012 dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur Nilai Kontrak sebesar Rp. 792.627.000,00,-

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melalui saksi Drs. CHALY SAHUSILAWANE ;

2. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Nomor : 061.1/372/12k tanggal 14 Februari 2012, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Penatausahaan Keuangan, Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu-Pembantu Bendahara SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TA 2012, serta Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melalui saksi Ir. ESTI MANISZAR, M.Si. ;

3. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor : 061/362.A/12K, tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Penetapan Tim Pemeriksa Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya.

Hal. 30 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 201.e Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran Barang Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Beserta Lampirannya.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksana Perubahan anggaran satuan kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 tentang Belanja langsung dengan Nomor DPPA SKPD : 2.05 01 01 20 05 5 2, tanggal 5 Nopember 2012.

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melalui saksi JONAS BERNARDUS, S.E. ;

6. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana yang terdiri dari :
 - Fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1777/LS/2012, tanggal 23 Oktober 2012.
 - Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 237.788.100,00 dengan kode kegiatan 02.05.2.05.01.20.05.5.2.2.23.01, bulan Oktober 2012.
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : SPM:0050/SPM-LS/X/2.5.1.1/2012, tanggal 22 Oktober 2012.
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0051/SPP-LS/X/2.6.1.1/2012, tanggal 22 Oktober 2012.
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor : 061/2762/12k, tanggal 22 Oktober 2012.
 - Surat Persetujuan Permintaan Uang Muka nomor : 061/2751/12k, tanggal 19 oktober 2012.
 - Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 69/SM/X-2012, tanggal 18 Oktober 2012.
 - Fotocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka Dari PT. Asuransi Porolamas Dengan Nomor Bond : ABN/SBC/00529/12, tanggal 24 September 2012 dengan nilai Bond : Rp. 237.788.100.
 - Fotocopy Rencana Pengguna Uang Muka Pada Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung dengan lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 18 Oktober 2012.
7. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana yang terdiri dari :

Hal. 31 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2807/LS/2012, tanggal 19 Desember 2012.
- Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 554.838.900 dengan kode kegiatan 02.05.2.05.01.20.05.5.2.2.2.23.01 pada bulan Desember 2012.
- Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0073/SPM-LS/2.5.1.1/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0073/SPP-LS/2.5.1.1/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012.
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 38/CV.SM/BA/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012.
- Daftar Rincian Penyerahan Barang-Barang Untuk 12 Unit Pada Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Dengan Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2012.
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 061/3119/12, tanggal 30 Nopember 2012 beserta lampir;
- Fotocopy Berita Acara Pembayaran sekaligus Nomor : 061/3284/12k, tanggal 18 Desember 2012.

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melalui saksi SAMUEL ALEXANDER STEVEN TAHITU

8. 1 (satu) lembar surat pernyataan oleh HARDO tentang Penanggungjawaban Lapangan Pekerjaan/Proyek Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012.

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melalui saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si.,

9. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Batu Merah per 12 November 2012 dan 31 Desember 2012 dengan nomor rekening 1101008159, pemilik CV. SULABESI MANDIRI, alamat Air Kuning.

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melalui saksi SYAMSUL BAHRI JAINAHU, S.T. ;

10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. MANSIR untuk kepentingan pembayaran sewa tenaga angkut jangkar keramba dan beli tripleks untuk keramba sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Ambon pada tanggal 3 Agustus 2013 ;

Hal. 32 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. ABDUL RAHIM untuk kepentingan pembayaran sewa speed untuk tarik Keramba Lateri - Waiheru sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Ambon pada tanggal 3 Agustus 2013;
12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. HAN M. untuk kepentingan pembayaran sewa mobil untuk bawa bibit ikan ke Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tempat dan tanpa tanggal
13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada yang menerima Sdr. YENY SIANCESAUW untuk kepentingan pembayaran biaya pakan untuk Kelompok Nelayan Sinar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Ambon tanpa tanggal ;
14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada yang menerima Sdr. LA SIDI untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan untuk Kelompok Nelayan Bersatu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tempat tanpa tanggal ;
15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada yang menerima Sdr. MANSIR untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan Untuk Kelompok Nelayan Sumu Indah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tempat tanpa tanggal;
16. 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso kepada PT. Bank Mandiri pada tanggal 22 Juli 2013, tercantum nama pengirim adalah Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada yang menerima AHMAD BOHARI MUSLIM dengan Nomor Rekening 1430004080485 dengan jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kepentingan uang panjar bibit ikan ;
17. 1 (satu) lembar faktur penjualan jaring papetang D 18-1 (pcs) tanggal 17 Mei 2013 ;
Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
18. 21 (dua puluh satu) buah drem plastik ukuran 200 liter ;
19. 129 (seratus dua puluh sembilan) potong kayu besi ukuran 5 x 10 x 4 meter
20. 11 (sebelas) buah pemberat ukuran 50 x 50 ;

Hal. 33 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah gulungan tali untuk pengikat keramba jaring apung ;
22. 91 (sembilan puluh satu) buah drem plastik ukuran 200 liter ;
23. 186 (seratus delapan puluh enam) potong kayu merah ukuran 5 x 10 x 4 meter ;
24. 113 (seratus tiga belas) potong sambungan kayu ;
25. 6 (enam) bal tali nylon ukuran 4 mili ;
26. 1 (satu) karung baut $\frac{1}{2}$ ukuran 16 cm dan reng mur $\frac{1}{2}$;
27. 6 (enam) buah pintu keramba
28. 10 (sepuluh) buah jendela keramba ;
29. 16 (enam belas) unit jaring waring ;
30. 34 (tiga puluh empat) unit jaring keramba ;

Dirampas untuk kepentingan negara kemudian dilelang dan hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian keuangan Negara atas nama Terdakwa I HARDO dan Terdakwa II SULAIMAN LATUPONO ;

Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

Dirampas untuk kepentingan negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa II SULAIMAN LATUPONO ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/ Akta. Pid.Tipikor K/2017/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa I pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Januari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Januari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 28 Desember 2018 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 34 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi (HARDO) dalam perkara ini hanya bertindak sebagai pekerja yang oleh karena kesepakatan secara lisan antara Saudara Soleman Latupono dan Saudara Samsul Bahri Jainahu untuk keuntungan di dalam pekerjaan itu akan di bagi untuk ketiga orang tersebut yaitu Saudara Soleman Latupono dan Saudara Samsul Bahri Jainahu ditambah pemohon Kasasi Sendiri yaitu Saudara HARDO.
2. Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan oleh Pemohon Kasasi dkk tersebut, menyangkup beberapa Kota di dalam Propinsi Maluku yang termuat dalam masing masing Kontrak sendiri-sendiri yang meloiputi :
 1. Kota Ambon dengan sebanyak 6 Unit.
 2. Kota Tual sebanyak 2 unit.
 3. Kabupaten Seram Bagian Barat 2 Unit.
 4. Kabupaten Seram Bagian Timur 12 Unit.Dengan total anggaran sebesar 2,7 Miliar lebih.
3. Bahwa dari hasil pekerjaan tersebut Pemohon Kasasi Dkk telah mengerjakan pekerjaan tersebut sudah mendekati hampir 80 % yang telah terselesaikan dengan kata lain bahwa hanya tersisa Kabupaten Seram Bagian Timur saj yang belum terselesaikan.
4. Bahwa untuk pekerjaan Kerambah apung Di Kabupoaten Seram Bagiuhan Timur yang dipermasalahkan sampai di sidangkan ini untuk diketahui bahwa seluruh Matrial bahan-bahan pembuatan kerambah tersebut telah di beli oleh Penanguing jawab kerja yaitu Pemohon kasasi (Hardo) secara seluruhan dan bahan bahan tersebut telah disita sebagai barang bukti dalam perkara ini.
5. Bahwa dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut perjajian liasan yang telah di lakukan oleh Pemohon kasasi dkk dilanggare oleh Saudara Soleman Latupono dengan membawah sejumlah uang proyek tersebut untuk digunakan untuk keperluan pribadi seperti terungkap dalam fakta persidangan pada tingkat pertama.
6. Bahwa berdasarkan hal itulah maka Pemohon Kasasi (HARDO) merasa dirinya juga bertanggung jawab atas poekerjaan terbut maka Pemohon Kasasi bersedia untuk menandatangani surat pernyataan yang dibuat oelh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Maluku untuk Pekerjaan tersebut

Hal. 35 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk diselesaikan, akan tetapi sampai dengan perkara ini di perkarakan Saudara Soleman Latupono dan Saudara Samsul Bahri Jainahu tidak mau bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut untuk diselesaikan sebagai mana terungkap berdasarkan fakta dalam persidangan tingkat pertama yaitu pada Pengadilan Negeri Ambon.

7. Bahwa pemeriksaan perkara a quo pada Pengadilan tingkat Pertama ada pernyataan saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan tersebut menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi (HARDO) hanyalah merupakan pelaksana pekerja yang di perbatukan oelh Saudara Samsul Bakri Juahnahu utnuk mengerjakan berkara ini sehingga harus dipertimbangkan untuk oelh majelis ditingkat kasasih ini.
8. Bahwa Pemohon Kasasi merasa bertanggung jawab pada perkara ini dan berdasarka peran pemohon Kasasi hanya sebagai pelaksana kerja dalam perkara ini maka pemohon kasasi mohon utnuk dipertimabngkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon kasasi I/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa mengambilalih Pelaksanaan Pekerjaan paket budi daya keramba jaring apung yang sebenarnya pekerjaan tersebut sesuai kontrak harus dilaksanakan oleh Syamsul Bahri Jainahu selaku Direktur CV Sulabesi Mandiri sehingga perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 709.761.450,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melampaui batas wewenangya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb, tanggal 25 April 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PT. Amb, tanggal 3 Oktober 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana agar Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi/Negeri tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHAPidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMBON** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PT. Amb, tanggal 7 Desember 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb, tanggal 25 April 2016 sekedar mengenai perintah agar Terdakwa ditahan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARDO dan Terdakwa II SULAIMAN LATUPONO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair

Hal. 37 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I HARDO dan Terdakwa II SULAIMAN LATUPONO oleh karena itu dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa I HARDO dan Terdakwa II SULAIMAN LATUPONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARDO dan Terdakwa II SULAIMAN LATUPONO karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
7. Menghukum Terdakwa I HARDO dan Terdakwa II SULAIMAN LATUPONO untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 349.880.725,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan CV. Sulabesi Mandiri terhadap Kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung TA. 2012 dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur Nilai Kontrak sebesar Rp. 792.627.000,00,00;
Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku melalui saksi Drs. CHARLY SAHUSILAWANE.
 - 2 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan CV. Sulabesi Mandiri terhadap Kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung TA. 2012 dengan lokasi Kab. Seram Bagian Timur Nilai Kontrak sebesar Rp. 792.627.000,00,00;

Hal. 38 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melalui saksi Drs. CHALY SAHUSILAWANE ;

- 3 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Nomor : 061.1/372/12k tanggal 14 Februari 2012, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Penatausahaan Keuangan, Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu-Pembantu Bendahara SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TA 2012, serta Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melalui saksi Ir. ESTI MANISZAR, M.Si. ;

- 4 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor : 061/362.A/12K, tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Penetapan Tim Pemeriksa Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya.
- 5 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 201.e Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran Barang Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Beserta Lampirannya.
- 6 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksana Perubahan anggaran satuan kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 tentang Belanja langsung dengan Nomor DPPA SKPD : 2.05 01 01 20 05 5 2, tanggal 5 Nopember 2012.

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku melalui saksi JONAS BERNADUS, SE.

- 7 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana yang terdiri dari :
- Fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1777/LS/2012, tanggal 23 Oktober 2012.
 - Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 237.788.100,00 dengan kode kegiatan 02.05.2.05.01.20.05.5.2.2.23.01, bulan Oktober 2012.
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : SPM:0050/SPM-LS/X/2.5.1.1/2012, tanggal 22 Oktober 2012.
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0051/SPP-LS/X/2.6.1.1/2012, tanggal 22 Oktober 2012..

Hal. 39 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor : 061/2762/12k, tanggal 22 Oktober 2012.
- Surat Persetujuan Permintaan Uang Muka nomor : 061/2751/12k, tanggal 19 oktober 2012.
- Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 69/SM/X-2012, tanggal 18 Oktober 2012.
- Fotocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka Dari PT. Asuransi Porolamas Dengan Nomor Bond : ABN/SBC/00529/12, tanggal 24 September 2012 dengan nilai Bond : Rp. 237.788.100.
- Fotocopy Rencana Pengguna Uang Muka Pada Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung dengan lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 18 Oktober 2012.

8.1 (satu) bundel dokumen pencairan dana yang terdiri dari :

- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2807/LS/2012, tanggal 19 Desember 2012. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 554.838.900 dengan kode kegiatan 02.05.2.05 .01.20.05.5.2.2.2.23.01 pada bulan Desember 2012.
- Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0073/SPM-LS/ 2.5.1.1/XII /2012, tanggal 18 Desember 2012
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0073/SPP-LS/2.5.1.1/ XII/ 2012, tanggal 17 Desember 2012.
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 38/CV.SM/BA/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012.
- Daftar Rincian Penyerahan Barang-Barang Untuk 12 Unit Pada Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Dengan Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2012.
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 061/3119/12, tanggal 30 Nopember 2012 beserta lampiran.
- Fotocopy Berita Acara Pembayaran sekaligus Nomor : 061/3284/12k, tanggal 18 Desember 2012.

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melalui saksi SAMUEL ALEXANDER STEVEN TAHITU

9. 1 (satu) lembar surat pernyataan oleh HARDO tentang Penanggung jawaban Lapangan Pekerjaan/Proyek Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012.

Hal. 40 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melalui saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si.,

10. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Batu Merah per 12 November 2012 dan 31 Desember 2012 dengan nomor rekening 1101008159, pemilik CV. SULABESI MANDIRI, alamat Air Kuning.

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melalui saksi SYAMSUL BAHRI JAINAHU, S.T. ;

11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. MANSIR untuk kepentingan pembayaran sewa tenaga angkut jangkar keramba dan beli tripleks untuk keramba sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Ambon pada tanggal 3 Agustus 2013 ;
12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. ABDUL RAHIM untuk kepentingan pembayaran sewa speed untuk tarik Keramba Lateri - Waiheru sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Ambon pada tanggal 3 Agustus 2013 ;
13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. HAN M. untuk kepentingan pembayaran sewa mobil untuk bawa bibit ikan ke Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tempat dan tanpa tanggal ;
14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada yang menerima Sdr. YENY SIANCEAUW untuk kepentingan pembayaran biaya pakan untuk Kelompok Nelayan Sinar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Ambon tanpa tanggal ;
15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada yang menerima Sdr. LA SIDI untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan untuk Kelompok Nelayan Bersatu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tempat tanpa tanggal ;
16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada yang menerima Sdr. MANSIR untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan Untuk Kelompok Nelayan Sumu Indah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tempat tanpa tanggal ;
17. 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso kepada PT. Bank Mandiri pada tanggal 22 Juli 2013, tercantum nama pengirim adalah Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada yang menerima AHMAD BOHARI MUSLIM dengan Nomor Rekening 1430004080485 dengan jumlah uang

Hal. 41 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kepentingan uang panjar bibit ikan ;

18. 1 (satu) lembar faktur penjualan jaring papetang D 18-1 (pcs) tanggal 17 Mei 2013 ;

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;

19. 21 (dua puluh satu) buah drem plastik ukuran 200 liter ;

20. 129 (seratus dua puluh sembilan) potong kayu besi ukuran 5 x 10 x 4 meter ;

21. 11 (sebelas) buah pemberat ukuran 50 x 50 ;

22. 1 (satu) buah gulungan tali untuk pengikat keramba jaring apung ;

23. 91 (sembilan puluh satu) buah drem plastik ukuran 200 liter ;

24. 186 (seratus delapan puluh enam) potong kayu merah ukuran 5 x 10 x 4 meter ;

25. 113 (seratus tiga belas) potong sambungan kayu ;

26. 6 (enam) bal tali nylon ukuran 4 mili ;

27. (satu) karung baut ½ ukuran 16 cm dan reng mur ½ ;

28. 6 (enam) buah pintu keramba ;

29. 10 (sepuluh) buah jendela keramba ;

30. 16 (enam belas) unit jaring waring ;

31. 34 (tiga puluh empat) unit jaring keramba ;

Dirampas untuk kepentingan negara kemudian dilelang dan hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian keuangan Negara atas nama Terdakwa I HARDO dan Terdakwa II SULAIMAN LATUPONO ;

32. Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Dirampas untuk kepentingan negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa II SULAIMAN LATUPONO ;

33. Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Dirampas untuk kepentingan negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa II SULAIMAN LATUPONO ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **16 Oktober 2017** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum.**, dan **MS.**

Hal. 42 dari 43 hal. Put. Nomor 830 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMME, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH.,MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota
ttd.

Ketua Majelis
ttd.

Prof. Dr. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum., Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.,
ttd.

MS. LUMME, S.H.,

Panitera Pengganti
ttd.

H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH.,MH

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.,

NIP 196006131985031002